



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Manaf Lubis Gg. Dame No.10 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa telah menjalani Rehabilitas oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 di Panti Rehabilitasi Narkoba LRPPN BI;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 di Panti Rehabilitasi Narkoba LRPPN BI;

Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narotika "Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri", melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN agar menjalani pengobatan atau rehabilitasi selama 6 (Enam) Bulan di Loka Deli Serdang dikurangi masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap menjalani pengobatan atau rehabilitasi. Sampai berakhir masa rehabilitasi yang ditetapkan terhadap Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Metamfetamine atau biasa disebut sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat;
 - Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon dijatuhkan pidana yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaan lisan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September atau di tahun 2021, bertempat di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada awalnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis shabu dan terakhir menggunakan shabu yaitu awal bulan September 2021.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi J. Sitorus, dan saksi Heru Syahputra (kedua saksi merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jemadi Kel. Pulo Brayon Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang memiliki Narkotika jenis sabu kemudian para saksi menuju kesumber informasi yang mana pada saat itu para saksi melihat terdakwa Fahuddin Hasibuan Als Udin melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat dengan gelagat yang mencurigakan lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kiri terdakwa kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki yang bernama Kau (belum tertangkap) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri, selanjutnya para saksi membawa terdakwa serta barang bukti ke Polsek Medan Helvetia.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menguasai atau memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8290 / NNF / 2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik terdakwa FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Nomor : B / 674 / X / KB / RH.06.01 / 2021 / BNNP tanggal 01 Oktober 2021 Atas Nama. FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN.

Kesimpulan dan Saran :

Bahwa mengingat yang bersangkutan, menurut hasil Asesmen hukum tidak ditemukan / tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong Pencandu Narkotika / Korban Penyalahgunaan Narkotika / Pencandu Narkotika merangkap Pengedar karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293 / MENKES / SK / VIII / 2013
Tentang Institusi Penerima Wajib Lapori dan Peraturan perundang-undangan
lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh
Pemerintah serta masuk rehabilitasi yang dilakukan didalam Lapori atau Rutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi J. SITORUS

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Heru Syahputra dan Yudhi Indra Parsetya;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat ada orang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio membawa sabu-sabu di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah dengan menyebutkan ciri-cirinya, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengecek informasi tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut melihat Terdakwa seperti yang di informasikan sedang melintas, lalu saksi bersama rekan saksi menyetop terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya ;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut baru dibelinya dari seorang laki-laki dengan panggilan UcoK ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi HERU SYAHPUTRA

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi J. Sitorus dan Yudhi Indra Parsetya;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat ada orang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio membawa sabu-sabu di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah dengan menyebutkan ciri-cirinya, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengecek informasi tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut melihat Terdakwa seperti yang di informasikan sedang melintas, lalu saksi bersama rekan saksi menyetop terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjatuhkan sesuatu dari tangan kirinya ;
- Bahwa pada saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut baru dibelinya dari seorang laki-laki dengan panggilan Ucok ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah ;
- Bahwa kronologi pncangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa berada di depan rumah melihat teman Terdakwa dengan panggilan AKU, lalu Terdakwa memanggil teman Terdakwa tersebut dan mengajaknya untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian teman Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa tersebut untuk membeli sabu-sabu di Jalan PWS Gg. Madrasah Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah sedangkan teman Terdakwa menunggu di dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai ditempat bertemu dengan Ucok lalu Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Ucok memberikan 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan tujuan untuk pulang tetapi ketika Terdakwa melintas di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah beberpa laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan sabu-sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Ucok (Dpo);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Ucok (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Metamfetamine atau biasa disebut sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah ;
- Bahwa kronologi pangkapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib ketika Terdakwa berada di depan rumah melihat teman Terdakwa dengan panggilan AKU, lalu Terdakwa memanggil teman Terdakwa tersebut dan mengajaknya untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian teman Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor teman Terdakwa tersebut untuk membeli sabu-sabu di Jalan PWS Gg. Madrasah Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah sedangkan teman Terdakwa menunggu di dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai ditempat bertemu dengan Ukok lalu Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Ukok memberikan 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan tujuan untuk pulang tetapi ketika Terdakwa melintas di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah beberpa laki-laki berpakaian preman mengaku Polisi menangkap Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan sabu-sabu ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Ucok (Dpo);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Ucok (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
3. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana yang akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur



setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan atau "error in persona".

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku adalah **Terdakwa FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri', Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan sabu-sabu ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Ucok (Dpo);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Ucok (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada izin Terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri' dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Menimbang, bahwa terhadap unsur 'Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial', Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa Fahuddin Hasibuan Als Udin telah sering menggunakan narkoba jenis sabu dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu awal bulan September 2021 lalu dengan tujuan agar badan terdakwa terus merasa fit dalam melakukan aktifitas;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan PWS Kel. Sei Putih Timur II, Kec. Medan Petisah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi saksi Heru Syahputra, J. Sitorus dan Yudhi Indra Parsetya dimana dari terdakwa disita barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil warna putih berisikan narkoba jenis sabu karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba tersebut.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa pergunakan;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) cabang Medan Sunggal No.99/EX.POL.00.09.050/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditanda tangani oleh Lusiana, SE terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik putih berklip merah yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 8290/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt pada LABFOR POLRI CABANG MEDAN yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik terdakwa FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Nomor : B/674/X/KB/RH.06.01/2021/BNNP tanggal 01 Oktober 2021 Atas Nama. FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN.
Kesimpulan dan Saran mengingat yang bersangkutan, menurut hasil Asesmen hukum tidak ditemukan / tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong Pencandu Narkoba/Korban Penyalahgunaan Narkoba / Pencandu Narkoba merangkap Pengedar karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/ MENKES/SK/VIII/2013 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapori dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta masuk rehabilitasi yang dilakukan didalam Lapori atau Rutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ‘‘Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial’ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a jo 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba, maka ia Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa adalah pengguna narkoba yang mendapat terapi/pengobatan atas ketergantungan psikotropika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit ;

Menimbang, bahwa kondisi kejiwaan atau kesehatan yang di derita oleh pengguna narkoba akan bisa lebih baik jika diberikan kesempatan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa merujuk pada SEMA No:07 tahun 2009 jo SEMA No.4 tahun 2010 dan SEMA No.03 tahun 2011 tentang menempatkan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 103 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 menyatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn



dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, maka Majelis beralsan dan patut untuk memperhatikan kemanfaatan hukum dalam menetapkan agar selain dijatuhi pidana Terdakwa juga menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi ketergantungan ditempatkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa masa menjalani pengobatan atau perawatan bagi Terdakwa dipertimbangkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa FAHUDDIN HASIBUAN Als UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi Diri Sendiri**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun** dengan ketentuan selama **6 (enam)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dilaksanakan dengan menjalani Rehabilitasi Medis di Loka Deli Serdang;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil diduga berisikan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Metamfetamine atau biasa disebut sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Joni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Suryanta Vina Monika, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H

Immanuel, S.H., M.H

Eliwarti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Joni, S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1/Pid.S/2022/PN Mdn